



Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Lampung dalam Sistem Hukum Nasional

Tiana Anggelina Zahra

Universitas Bandar Lampung

Email : 29211082@student.ulb.ac.id

Abstract. The traditional marriage of the Lampung community represents a form of local wisdom that embodies moral, social, and religious values passed down through generations. Within Indonesia's national legal system, the practice of customary marriage requires examination to ensure its compatibility with positive law, particularly Law No. 1 of 1974 on Marriage and its implementing regulations. This study aims to analyze the legal status of Lampung customary marriage within the national legal framework by reviewing its legality, normative synchronization, and the social function of customary law. The research employs a normative juridical approach supported by interviews with traditional Lampung leaders to obtain empirical insights into the implementation and symbolic meaning of customary marriage. The findings reveal that Lampung customary marriage is recognized as long as it does not contradict national law or religious principles. The values upheld in the tradition such as mutual cooperation, respect for family, and social responsibility enrich the national legal system. Therefore, maintaining synergy between customary and national law is essential to achieving a balance between legal certainty, justice, and the preservation of local culture.

Keywords: Lampung Customary Marriage, Customary Law, National Law, Local Wisdom.

Abstrak. Perkawinan adat Lampung merupakan salah satu wujud kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai moral, sosial, dan religius yang diwariskan turun-temurun. Dalam sistem hukum nasional, praktik perkawinan adat tersebut perlu dikaji kedudukannya agar selaras dengan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perkawinan adat Lampung dalam sistem hukum nasional dengan meninjau aspek legalitas, sinkronisasi norma, dan fungsi sosial hukum adat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh wawancara langsung dengan tokoh adat Lampung untuk memperoleh perspektif empiris mengenai pelaksanaan dan makna simbolik perkawinan adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan adat Lampung diakui keberadaannya selama tidak bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip agama. Nilai-nilai adat seperti gotong royong, penghormatan terhadap keluarga, dan tanggung jawab sosial memperkaya sistem hukum nasional. Oleh karena itu, sinergi antara hukum adat dan hukum negara perlu terus dijaga agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan pelestarian budaya lokal.

Kata Kunci: Perkawinan Adat Lampung, Hukum Adat, Hukum Nasional, Kearifan Lokal.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman adat istiadat, budaya, dan sistem hukum yang hidup berdampingan dalam masyarakat. Salah satu wujud nyata dari pluralitas hukum tersebut tampak dalam pelaksanaan perkawinan adat, yang hingga kini masih dipertahankan di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Lampung. Masyarakat Lampung memiliki tata cara perkawinan adat yang sarat makna dan

simbolisme, mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan religius yang menjadi bagian penting dari identitas budaya mereka.

Dalam konteks hukum nasional, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing serta dicatat sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan antara ketentuan hukum nasional dengan pelaksanaan perkawinan adat yang sering kali masih berpegang pada norma dan tata nilai tradisional. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum perkawinan adat Lampung dalam sistem hukum nasional apakah diakui secara yuridis, sejauh mana pelaksanaannya memiliki kekuatan hukum, dan bagaimana harmonisasinya dengan hukum positif Indonesia. Selain itu, dalam masyarakat Lampung, prosesi adat seperti begawi, sesimburan, dan penyimbang memiliki fungsi hukum tersendiri yang tidak hanya mengikat secara sosial, tetapi juga menegaskan status dan tanggung jawab antar keluarga besar.

Nilai-nilai seperti piil pesenggiri (harga diri), gotong royong, dan penghormatan terhadap leluhur menjadi landasan utama dalam membentuk tatanan hukum adat perkawinan tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman dan arus modernisasi, terjadi pergeseran nilai dan praktik dalam masyarakat adat. Banyak generasi muda yang mulai meninggalkan prosesi adat karena dianggap rumit dan tidak efisien. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk mengetahui bagaimana posisi hukum perkawinan adat Lampung saat ini, serta bagaimana hukum nasional dapat memberikan ruang bagi eksistensi hukum adat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan tokoh adat Lampung guna menggali pandangan dan praktik nyata di lapangan terkait pelaksanaan serta legitimasi hukum perkawinan adat dalam kehidupan masyarakat modern.

KAJIAN TEORI

Pengertian Hukum Adat

Hukum adat merupakan seperangkat norma dan aturan yang tumbuh serta berkembang dalam masyarakat, berdasarkan nilai-nilai kebiasaan yang hidup dan diyakini memiliki kekuatan mengikat. Menurut Ter Haar (1950), hukum adat adalah “aturan-aturan perilaku yang menjelma dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yang memiliki wibawa dalam masyarakat.” Sedangkan Van Vollenhoven (1933) menegaskan bahwa hukum adat tidak hanya berbentuk aturan tertulis, tetapi juga merupakan cerminan dari living law hukum yang hidup di tengah masyarakat dan diakui sebagai pedoman dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial. Dalam konteks masyarakat Indonesia, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan, keadilan, serta keharmonisan dalam hubungan antarindividu dan antarkelompok. Oleh karena itu, hukum adat tetap eksis meskipun sistem hukum nasional telah dibentuk secara formal oleh negara.

Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional

Perkawinan dalam hukum nasional diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mendefinisikan perkawinan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Hukum nasional menekankan sahnya suatu perkawinan apabila memenuhi dua unsur utama, yaitu:

1. Sah menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.
2. Dicatatkan secara resmi oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang undangan.

Namun demikian, dalam masyarakat adat, perkawinan sering kali tidak hanya dimaknai sebagai peristiwa hukum, melainkan juga sebagai peristiwa sosial dan budaya. Hal ini menyebabkan munculnya dualisme antara norma hukum positif dan norma hukum adat yang berlaku secara bersamaan.

Konsep Perkawinan Adat Lampung

Perkawinan adat Lampung merupakan rangkaian upacara dan prosesi yang mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Lampung. Ciri khas dari perkawinan adat ini adalah adanya sistem penyimbang (status sosial), penentuan jujur (mas kawin), serta upacara begawi, yaitu pesta adat besar yang menandai pengesahan hubungan antara dua keluarga besar. Menurut hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat Lampung, perkawinan adat tidak hanya berfungsi sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai pengikat antar keluarga besar dan simbol kehormatan marga. Nilai-nilai adat yang terkandung di dalamnya bersumber dari falsafah “Piil Pesenggiri”, yang mengandung makna harga diri, kehormatan, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, setiap tahapan dalam perkawinan adat Lampung—mulai dari pineng, pesumbangan, hingga begawi mengandung makna filosofis yang mengajarkan pentingnya musyawarah, gotong royong, dan keseimbangan hubungan antar manusia. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum adat Lampung tidak hanya mengatur aspek formal, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Secara konstitusional, keberadaan hukum adat diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini memperkuat legitimasi bahwa hukum adat merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional. Dengan demikian, kedudukan hukum perkawinan adat Lampung dalam sistem hukum nasional dapat dipahami sebagai bagian dari hukum tidak tertulis yang memiliki daya berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum positif dan prinsip-prinsip agama. Dalam praktiknya, hukum adat Lampung berfungsi sebagai pelengkap (komplementer) terhadap hukum nasional, sekaligus sebagai penjaga kelestarian nilai-nilai budaya lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan dukungan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur tentang perkawinan dalam sistem hukum nasional serta pengakuan terhadap hukum adat di Indonesia. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh data lapangan melalui wawancara dengan tokoh adat Lampung, guna memahami praktik serta pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan perkawinan adat dalam kehidupan nyata. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh antara teori hukum dan realitas sosial di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Lampung dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Perkawinan adat Lampung merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Lampung. Dalam konteks hukum nasional, keberadaan hukum adat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif dan prinsip-prinsip keagamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya¹. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memberikan ruang bagi pelaksanaan adat selama tetap memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut agama dan dicatat secara resmi oleh negara. Dengan demikian, perkawinan adat Lampung dapat dikatakan memiliki kedudukan komplementer (pelengkap) terhadap hukum nasional, karena adat memberikan dimensi sosial dan budaya yang tidak diatur secara detail dalam hukum positif.

Bentuk Harmonisasi antara Hukum Adat Lampung dengan Hukum Nasional dalam Pelaksanaan Perkawinan

Harmonisasi antara hukum adat Lampung dengan hukum nasional dalam pelaksanaan perkawinan merupakan bentuk penyatuan dua sistem hukum yang hidup dan berkembang di Indonesia. Hukum adat Lampung, sebagai warisan budaya lokal, memiliki peranan penting dalam membentuk tatanan sosial masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, kehormatan keluarga, serta kekerabatan. Sementara itu, hukum nasional khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan turunannya berfungsi memberikan kepastian hukum dan legalitas formal atas hubungan perkawinan di mata negara².

Dalam praktiknya, masyarakat Lampung menjalankan dua tahap pelaksanaan perkawinan, yaitu tahapan adat dan tahapan hukum negara. Pada tahap adat, perkawinan dilakukan melalui serangkaian prosesi tradisional seperti pineng (lamaran), penyerahan

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Pelangi, I, "Perkawinan Adat Saibatin dalam Perspektif Hukum Positif. Jurnal Hukum (UMM Metro 2024).

jujur (pemberian simbol tanggung jawab dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan), serta begawi (upacara adat besar yang menandakan pengakuan sosial terhadap pernikahan). Prosesi ini menekankan nilai-nilai piil pesenggiri (kehormatan diri), nemui nyimah (toleransi dan keramahan), serta sakai sambayan (gotong royong)³.

Sementara itu, pada tahap hukum nasional, pasangan yang telah melangsungkan upacara adat akan melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam atau di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi non-Muslim. Langkah ini dilakukan agar perkawinan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang sah secara administratif dan diakui oleh negara.⁴ Proses ini menunjukkan adanya sinkronisasi dan integrasi nilai hukum antara adat dan hukum nasional. Hukum adat memberikan substansi nilai-nilai moral dan sosial, sedangkan hukum nasional memberikan struktur dan legitimasi formal. Keduanya saling melengkapi hukum adat menjaga keharmonisan sosial masyarakat, sedangkan hukum nasional menjamin hak dan kewajiban para pihak secara yuridis.

Penyesuaian Prosesi Adat Perkawinan Lampung agar Selaras dengan Hukum Nasional

Perkawinan adat Lampung merupakan salah satu bentuk manifestasi kearifan lokal yang mengandung nilai moral, sosial, dan religius yang tinggi. Setiap tahapan dalam prosesi adat tidak hanya memiliki fungsi seremonial, tetapi juga menjadi sarana pembentukan norma sosial dan simbol tanggung jawab antara kedua keluarga besar. Namun, seiring dengan perkembangan hukum nasional dan tuntutan administrasi negara, masyarakat Lampung melakukan berbagai penyesuaian (adaptasi) agar pelaksanaan adat tetap dapat berjalan tanpa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku⁵.

Dalam konteks hukum nasional, dasar pengaturan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksananya, yang menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing dan dicatat oleh negara. Prinsip pencatatan ini menjadi salah satu wujud kepastian hukum yang harus dipenuhi agar perkawinan memperoleh pengakuan yuridis, terutama terkait hak dan kewajiban suami-istri, pewarisan, serta status anak. Sementara itu, dalam sistem hukum adat Lampung, perkawinan dianggap sah apabila telah dilaksanakan prosesi adat yang diakui oleh masyarakat adat, seperti pineng (lamaran), penyerahan jujur (pemberian simbol tanggung jawab), dan begawi (upacara adat sebagai pengakuan sosial atas penyatuan dua keluarga).

Prosesi ini menegaskan nilai-nilai piil pesenggiri (harga diri dan kehormatan), nemui nyimah (toleransi dan keramahan), serta sakai sambayan (gotong royong dan solidaritas sosial). Penyesuaian yang dilakukan masyarakat Lampung tidak bersifat mengganti atau menghapus adat, melainkan mengintegrasikan antara nilai tradisional dengan ketentuan hukum nasional. Dalam praktiknya, masyarakat biasanya tetap melaksanakan seluruh rangkaian adat terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan akad nikah dan pencatatan di KUA (Kantor Urusan Agama) bagi umat Islam, atau pencatatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi non-Muslim. Dengan demikian, prosesi

³ Zainudi Hasan, ‘Buku Hukum Adat : Perkawinan Adat Lampung’ hlm 57-58

⁴ Journal Article/ Proceeding, “Tentang harmonisasi Hukum adat-Nasional”

⁵ Sultan Zulkhilfi Noor, Tokoh Adat Desa Gedung Ratu, Kabupaten Tulang Bawang. Wawancara Pribadi (2025)

adat tetap dijaga sebagai bagian dari budaya, sedangkan pencatatan memberikan kekuatan hukum formal⁶.

Tantangan dan Perbedaan Pandangan antara Tokoh Adat dan Aparat Negara dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat Lampung

Dalam sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik, keberadaan hukum adat diakui dan dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional dan nilai-nilai Pancasila. Namun, dalam praktiknya, harmonisasi antara tokoh adat dan aparat negara seringkali menghadapi sejumlah tantangan dan perbedaan pandangan, terutama dalam konteks pelaksanaan perkawinan adat Lampung⁷. Secara umum, baik tokoh adat maupun aparat negara memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin keberlangsungan perkawinan yang sah, bermartabat, dan bermakna sosial. Akan tetapi, cara pandang terhadap konsep “kesahan” dan “tata cara pelaksanaan” sering kali berbeda. Hukum adat menitikberatkan pada pengakuan sosial dan kultural, sedangkan hukum negara berfokus pada legalitas formal melalui pencatatan.

KESIMPULAN

Hukum perkawinan adat Lampung memiliki peranan penting dalam mempertahankan identitas budaya dan tatanan sosial masyarakat Lampung. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, hukum adat diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum negara. Pelaksanaan perkawinan adat Lampung mencerminkan nilai-nilai luhur seperti tanggung jawab, kehormatan keluarga, dan penghormatan terhadap leluhur. Masyarakat Lampung berupaya menyesuaikan prosesi adat dengan ketentuan hukum nasional, seperti kewajiban pencatatan perkawinan di KUA atau Dinas Catatan Sipil, tanpa mengurangi makna tradisinya. Namun, masih terdapat tantangan berupa perbedaan pandangan antara tokoh adat dan aparat negara dalam memahami sahnya perkawinan adat. Upaya harmonisasi terus dilakukan melalui penguatan peran lembaga adat, pendokumentasian aturan adat, dan sinkronisasi kebijakan daerah agar hukum adat Lampung dapat berjalan seiring dengan hukum nasional. Dengan demikian, kedudukan hukum perkawinan adat Lampung dalam sistem hukum nasional tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya, tetapi juga sebagai wujud nyata dari keberagaman hukum yang diakui dan dilindungi oleh negara.

SARAN

1. Bagi pemerintah daerah, disarankan untuk memperkuat pengakuan hukum adat Lampung melalui penyusunan peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan perkawinan adat agar selaras dengan hukum nasional.
2. Bagi lembaga adat dan tokoh masyarakat, diharapkan terus menjaga dan mendokumentasikan nilai-nilai perkawinan adat Lampung agar tidak hilang oleh pengaruh modernisasi.

⁶ Sultan Zulkhilfi Noor, Tokoh Adat Desa Gedung Ratu, Kabupaten Tulang Bawang. Wawancara Pribadi (2025)

⁷ Simbolon, M, “Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia” (2025)

3. Bagi masyarakat Lampung, penting untuk tetap melaksanakan prosesi adat perkawinan dengan menyesuaikan pada ketentuan hukum negara, sehingga perkawinan sah baik secara adat maupun hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, K. S. (2024). Sistem perkawinan adat Lampung: Studi deskriptif [Skripsi, Universitas Metro]. Repository Universitas Metro.
- Al, F. S., et al. (2025). Tradisi perkawinan adat Lampung Saibatin Bujujogh: Studi kasus di Desa Gedung Dalom. *Jurnal SAKA*, 7(1), 45–59.
- Hasan, Z. (2019). Hukum adat dan perubahan sosial di Indonesia. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press.
- Hasan, Z. (2020). Perkawinan adat Lampung dalam perspektif hukum nasional. *Jurnal Hukum dan Kebudayaan Lampung*, 4(2), 87–102.
- Hernawan, W. (2023). Perilaku budaya dalam pernikahan tradisi adat Lampung Pesisir. *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya*, 5(1), 33–47. <https://www.neliti.com>
- Pelangi, I. (2024). Perkawinan adat Saibatin dalam perspektif hukum positif. *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Metro*, 9(2), 101–115.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (teks perubahan). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- ResearchGate. (2018–2022). Pelayanan pencatatan nikah di KUA dan hubungannya dengan praktik adat lokal. Diakses dari <https://www.researchgate.net>
- ResearchGate. (2022–2024). The marriage of Indigenous Peoples of Lampung Saibatin in the perspective of Islamic https://www.researchgate.net law / Harmonization studies.
- Simbolon, M. M. (2025). Harmonisasi hukum adat dan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 12(1), 77–90.
- Ter Haar, B. (1948). Adat law in Indonesia. New York: International Secretariat, Institute of Pacific Relations.
- Wardiman, F. (2024). Tradisi Buatak Kebayan dalam perkawinan adat Lampung Saibatin [Laporan penelitian]. Repository Universitas Lampung.
- Zulkhfi Noor, S. (2025). Wawancara pribadi dengan tokoh adat Desa Gedung Ratu, Kabupaten Tulang Bawang